

## PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

### Divorce from the Perspective of Islamic Educational Psychology

Lalu Firman Hadiwijaya, Agus Sutrisno, Siti Rokhimatun

Institut Islam Mambaul 'Ulum Surakarta

abangjay196@gmail.com; sutrisnoagus269@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 16, 2025	Jul 9, 2025	Jul 21, 2025	Jul 26, 2025

#### Abstract

Divorce is a social and psychological event that significantly impacts child development, particularly in terms of morality, emotional well-being, and academic performance. From an Islamic perspective, divorce is permitted as a last resort after all forms of mediation and reconciliation have failed. Islamic educational psychology views divorce as a serious challenge to character development, as children affected by divorce are at risk of identity crises, learning difficulties, and behavioral problems. This study aims to analyze the impact of divorce on children from the perspective of Islamic educational psychology and emphasizes the importance of a comprehensive approach based on Islamic values such as *tawhid*, *akhlak*, patience, and *tawakkul* in the post-divorce parenting process. The method used is a literature review, examining relevant verses of the *Qur'an*, *hadith*, and theories of Islamic educational psychology. The findings indicate that the synergy between parents, teachers, schools, and the broader community plays a crucial role in fostering children's mental and spiritual resilience, enabling them to grow and develop optimally even in the context of a non-intact family.

**Keywords:** Divorce; Islamic Educational Psychology; Children; Trauma; Role of Teachers

**Abstrak:** Perceraian merupakan peristiwa sosial dan psikologis yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak, khususnya dalam aspek akhlak, emosi, dan prestasi akademik. Dalam perspektif Islam, perceraian diperbolehkan sebagai upaya terakhir setelah berbagai bentuk mediasi dan rekonsiliasi tidak membuahkan hasil. Psikologi pendidikan Islam memandang perceraian sebagai tantangan serius dalam pembinaan karakter anak, karena anak korban perceraian berisiko mengalami krisis identitas, gangguan belajar, serta masalah perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian terhadap anak dari perspektif psikologi pendidikan Islam dan menekankan pentingnya pendekatan komprehensif berbasis nilai-nilai Islam seperti *tauhid*, *akhlak*, kesabaran, dan *tawakal* dalam proses pembinaan pasca-perceraian. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji ayat-ayat *Al-Qur'an*, hadis, dan teori-teori psikologi pendidikan Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi peran orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat sangat menentukan dalam membentuk ketahanan mental dan spiritual anak, sehingga mereka tetap dapat tumbuh secara optimal meskipun berasal dari keluarga yang tidak utuh.

**Kata Kunci:** Perceraian; *Psikologi Pendidikan Islam*; Anak; Trauma; Peran Guru

## PENDAHULUAN

Perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri (Siregar et al., 2023). Dalam Islam, perceraian (*thalak*) merupakan solusi terakhir yang diperbolehkan ketika semua upaya rekonsiliasi telah gagal. Islam tidak melarang perceraian, tetapi menempatkannya sebagai jalan terakhir setelah musyawarah dan mediasi tidak berhasil (Siregar et al., 2023). Dalam QS. An-Nisa: 35, Allah SWT berfirman: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud memperbaiki (hubungan), niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya.” Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan upaya damai, bukan perpisahan, sebagai penyelesaian konflik rumah tangga. Ulama tafsir seperti Imam Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar pentingnya mediasi keluarga sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas keutuhan rumah tangga (Tarmulo, 2024).

Perceraian sangat dibenci oleh Allah karena dapat membawa dampak sosial dan psikologis yang luas terhadap individu dan keluarga, terutama anak-anak. Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud). Dalam hadis lain, beliau juga menegaskan: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.” (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa kebaikan dalam berumah tangga merupakan bagian dari keimanan. Menurut Dr. Zakiah Daradjat, seorang pakar

psikologi Islam, perceraian dapat mengganggu kestabilan emosi anak karena anak kehilangan dua figur penting dalam perkembangan mental dan spiritualnya (Abbas, 2024). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh perselisihan yang berkepanjangan dan komunikasi yang buruk, yang jika tidak segera ditangani, akan memperbesar peluang perceraian dan trauma pada anak (Indonesia, 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang mendukung kajian topik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dibahas.

Dalam pelaksanaannya, penelitian kepustakaan tidak hanya terbatas pada pencarian referensi, tetapi juga mencakup proses identifikasi, evaluasi kritis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber. Setiap literatur ditelaah untuk menemukan hubungan logis antara teori yang ada dengan fenomena yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membangun kerangka berpikir konseptual yang kuat, serta menyusun argumentasi yang didasarkan pada landasan ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis, dengan memperhatikan prinsip objektivitas dan relevansi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria kelayakan akademik, seperti keterbaruan publikasi, reputasi penulis, dan kesesuaian dengan fokus kajian. Hasil dari analisis ini kemudian disusun secara deskriptif-kualitatif untuk mengungkapkan temuan-temuan penting yang mendukung pembahasan. Melalui metode kepustakaan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PENYEBAB PERCERAIAN MENURUT ISLAM DAN PSIKOLOGI

#### a. Menurut Al-Qur'an dan Hadis:

- 1) Ketidaktaatan Terhadap Peran Masing-Masing Pasangan (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada suami sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab) dalam rumah tangga (Hunawa, 2018). Dalam psikologi pendidikan Islam, Ketika suami atau istri gagal dalam menjalankan peran sesuai tuntunan syariat, anak akan menyerap pola relasi yang tidak seimbang, yang dapat berdampak negatif pada pembentukan karakter dan kestabilan emosinya (Karwati et al., 2024). Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat, seorang pelopor psikologi Islam di Indonesia, keluarga adalah faktor dominan dalam pembentukan kepribadian anak; ketidakseimbangan relasi antara ayah dan ibu akan menciptakan kebingungan peran dalam diri anak (Karwati et al., 2024).

- 2) Perselisihan yang tidak terselesaikan melalui mediasi (QS. An-Nisa: 35)

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi konflik rumah tangga, terutama yang mulai mengarah pada perceraian, perlu ada usaha rekonsiliasi melalui mediasi yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak (Abidin, 2025). Mediasi ini berfungsi bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual dari lingkungan terhadap kelangsungan rumah tangga.

Ketegangan yang terus menerus di dalam rumah menyebabkan anak hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan rasa aman, yang bisa berdampak pada prestasi akademik, kondisi mental, bahkan gangguan perilaku. Menurut Dr. Aidh Al-Qarni, salah satu ahli pendidikan Islam, perdamaian dalam keluarga adalah syarat utama bagi berkembangnya kepribadian anak yang sehat (Asmani, n.d.).

- 3) Tidak adanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, tetapi untuk mewujudkan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat) di antara pasangan (SHIHAB & INDAHSAARI, n.d.). Jika tiga elemen ini hilang dalam hubungan suami istri, maka rumah tangga kehilangan fondasinya. Ketegangan, ketidakpedulian, dan kekerasan emosional seringkali menjadi gejala dari hilangnya

mawaddah dan rahmah. Ketika pasangan tidak lagi menjadi tempat kembali yang menenangkan, maka perceraian menjadi jalan yang paling sering dipilih, walaupun dalam Islam itu adalah langkah terakhir. Dalam sudut pandang psikologi pendidikan Islam, ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga merupakan lingkungan emosional ideal bagi perkembangan anak (Abidin, 2025).

- 4) Hadis: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun perceraian dibolehkan dalam Islam, ia adalah solusi paling akhir yang tidak disukai Allah (Izzati & Zaelani, 2024). Ini karena perceraian, walaupun halal, sering membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang luas, tidak hanya bagi suami-istri yang bercerai, tetapi terutama bagi anak-anak mereka. Islam sangat mengutamakan upaya mempertahankan pernikahan dengan jalan dialog, kesabaran, dan perbaikan diri. Talak hanya menjadi pilihan jika sudah tidak ada jalan lain untuk menjaga maslahat. Dalam konteks pendidikan, perceraian dapat mengganggu proses belajar dan pembentukan karakter anak yang sebelumnya mendapatkan kestabilan dari keluarga utuh (Astuti & Nur, 2025).

- 5) Hadis: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya" (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan bahwa indikator utama kualitas seorang muslim bukanlah pada ibadah ritual semata, tetapi pada bagaimana ia bersikap terhadap keluarganya—terutama pasangan hidupnya (Fauzi, n.d.). Rasulullah mencontohkan sikap penuh kasih, pengertian, dan kelembutan terhadap istri dan keluarganya. Jika seorang suami bersikap kasar, egois, atau tidak memperhatikan kebutuhan emosional keluarganya, maka ia telah menyimpang dari teladan Nabi. Begitu juga sebaliknya, istri yang tidak menunjukkan penghormatan dan pengabdian dalam kebaikan kepada suaminya telah melemahkan pondasi sakinah dalam rumah tangga. Hadis ini juga menjadi standar moral bahwa keharmonisan keluarga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan seorang muslim.

#### **b. Menurut Psikologi:**

- 1) Komunikasi yang buruk

Komunikasi yang buruk merupakan salah satu penyebab utama rusaknya hubungan suami istri yang sering kali berujung pada perceraian. Ketika pasangan

tidak mampu menyampaikan pikiran, perasaan, dan harapan secara terbuka dan penuh hormat, maka akan terjadi kesalahpahaman yang terus-menerus, yang pada akhirnya menimbulkan luka batin, saling menyalahkan, dan rasa tidak dihargai (Retnoningtias et al., 2024). Banyak rumah tangga yang retak bukan karena masalah besar, tetapi karena akumulasi masalah kecil yang tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Dalam Islam, komunikasi dalam rumah tangga sangat dijunjung tinggi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 19: "...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..." "*Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri kalian) secara patut...*" Ayat ini mencakup perlakuan yang baik secara fisik, emosional, dan juga dalam komunikasi yang lemah lembut dan penuh kasih (HUSNA, 2024).

## 2) Masalah ekonomi dan pengelolaan konflik yang lemah

Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan dalam perceraian, terutama ketika disertai dengan lemahnya kemampuan pasangan dalam mengelola konflik (Saadah, 2022). Ketika kebutuhan dasar rumah tangga tidak terpenuhi dan tidak ada kerja sama dalam mencari solusi, maka ketegangan emosional meningkat. Beban hidup yang berat sering kali mempersempit kesabaran dan memperbesar kesalahan pasangan, sehingga konflik pun mudah muncul. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan layak. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq: 7: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ...مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ" "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya...*" Ayat ini menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk lepas dari tanggung jawab, tetapi harus diiringi dengan usaha dan sikap saling memahami (Rahmadhana & Ahmad, 2025).

## 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip kasih sayang dan keadilan dalam Islam. KDRT bisa berupa kekerasan fisik, verbal, maupun emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap yang lain (Siswan et al., 2025). Ketika kekerasan terjadi secara berulang tanpa penyelesaian, hal ini merusak keharmonisan rumah tangga dan mendorong perceraian sebagai jalan akhir. Islam sangat mengecam tindakan aniaya dalam bentuk apa pun, bahkan terhadap hewan sekalipun, apalagi terhadap

istri dan anak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 90: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ..." "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ibhsan (kebaikan)...". Ayat ini menegaskan bahwa rumah tangga harus dibangun dengan keadilan dan kebaikan, bukan kekerasan atau kedzaliman (Akip, 2024).

#### 4) Perselingkuhan dan Kurangnya Komitmen

Perselingkuhan dan kurangnya komitmen dalam pernikahan menjadi penyebab perceraian yang sangat serius (Shaleha & Kurniasih, 2021). Perselingkuhan melibatkan pengkhianatan emosional atau fisik terhadap pasangan, dan meruntuhkan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan suami istri. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan ikatan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra: 32:

"وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini tidak hanya melarang perzinaan, tetapi melarang hal-hal yang mendekatinya, termasuk membangun kedekatan emosional atau fisik dengan orang lain di luar pernikahan (Fatihin et al., 2024).

## 2. Dampak Perceraian Terhadap Anak

### a. Kehilangan Figur Otoritas (Ayah/Ibu) Sebagai Qudwah Hasanah

Kehilangan figur otoritas dalam keluarga, seperti ayah atau ibu, akibat perceraian, menyebabkan anak kehilangan qudwah hasanah (teladan yang baik) dalam kehidupan sehari-hari (Nurmala, 2025). Dalam psikologi pendidikan Islam, figur otoritas bukan hanya memberikan pengawasan, tapi juga menjadi model nyata dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Masruhim & Sjamsir, 2025). Ketika anak tidak lagi menyaksikan interaksi antara ayah dan ibu yang saling menghormati dan bekerja sama, ia kehilangan pelajaran penting tentang bagaimana membangun relasi sosial yang sehat (Dhamara, 2025). Rasulullah SAW bersabda: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menegaskan bahwa peran orang tua tidak bisa tergantikan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Maka, kehilangan salah satu figur ini karena perceraian harus segera ditanggulangi

dengan pendampingan yang intensif, agar anak tetap memperoleh bimbingan yang utuh dalam aspek spiritual, moral, dan emosional.

**b. Trauma Emosional Dan Kecemasan Akan Kehilangan Atau Penolakan**

Trauma emosional dan kecemasan akan kehilangan atau penolakan merupakan dampak psikologis yang umum dialami anak akibat perceraian (Annisa et al., 2024). Perpisahan orang tua menciptakan ketidakstabilan emosional karena anak merasa kehilangan kasih sayang dari salah satu pihak. Mereka bisa mengalami ketakutan akan ditinggalkan, merasa disalahkan atas perceraian, atau bingung harus berpihak pada siapa (Burhanudin, 2025). Dari sudut psikologi pendidikan Islam, anak adalah amanah yang memiliki kebutuhan dasar akan cinta, rasa aman, dan bimbingan (Rosyad, 2025). Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, anak yang tidak merasa diterima atau dicintai akan kesulitan membentuk konsep diri yang positif dan cenderung memiliki gangguan dalam relasi sosial serta pendidikan (Hunaidah et al., 2024).

**c. Penurunan Prestasi Akademik Dan Sosial Karena Hilangnya Konsentrasi**

Penurunan prestasi akademik dan sosial sering kali menjadi dampak lanjutan dari ketidakstabilan emosional akibat perceraian orang tua. Anak yang sedang menghadapi konflik internal karena perpisahan orang tua akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, merasa terasing dari teman sebaya, dan kehilangan motivasi belajar (Khairati, 2024). Dalam Islam, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, bahkan setelah perceraian (Safitri & Ahmad, 2024). Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman: 13–19, yang menekankan pentingnya menanamkan tauhid, akhlak, salat, dan rendah hati pada anak—nilai-nilai ini hanya bisa tertanam baik bila suasana keluarga mendukung dan orang tua tetap aktif mendidik anak, meski tidak lagi tinggal bersama. Dalam psikologi pendidikan Islam, lingkungan yang harmonis dan dukungan emosional yang stabil merupakan syarat utama bagi tumbuhnya kecerdasan dan prestasi anak (Muali & Fatmawati, 2022).

**d. Kemungkinan Berkembang Menjadi Pribadi Pemberontak Atau Menarik Diri**

Anak yang mengalami perceraian orang tua berisiko tinggi untuk tumbuh menjadi pribadi yang pemberontak atau justru menarik diri secara sosial (Harahap, 2024). Dalam psikologi pendidikan Islam, anak membutuhkan keamanan emosional sebagai dasar perkembangan perilaku sosial yang sehat (Herdiyana et al., 2023).

Ketika perceraian membuat anak merasa terancam secara emosional, mereka mencari pelarian dengan cara negatif—baik melalui pembangkangan, kenakalan remaja, atau mengisolasi diri. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Tidaklah kasih sayang dicabut dari seseorang kecuali ia termasuk orang yang celaka." (HR. Abu Dawud) Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang sebagai pondasi kepribadian yang seimbang. Jika anak tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya setelah perceraian, maka besar kemungkinan ia tumbuh dalam ketimpangan emosi dan akhlak (Herdiyana et al., 2023).

### 3. Peran Pendidik dan Lingkungan

#### a. Guru Sebagai Pendamping Psikologis Di Sekolah

Guru sebagai pendamping psikologis di sekolah memiliki peran strategis dalam membantu anak korban perceraian mengatasi tekanan emosional dan menjaga kestabilan proses belajarnya (Natalia & Vidya, 2024). Di saat lingkungan keluarga anak sedang dalam masa krisis, guru menjadi figur dewasa yang bisa memberikan rasa aman, perhatian, dan pemahaman. Anak-anak yang merasa diterima dan dipahami oleh gurunya akan lebih mudah membuka diri, kembali percaya pada proses pendidikan, serta mengembangkan konsep diri yang positif. Dalam psikologi pendidikan Islam, guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi pembina jiwa dan akhlak (Saputra & Lubis, 2025). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "إنما بعثت معلما" *"Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik (mu'allim)."* (HR. Ibnu Majah) Hadis ini menunjukkan bahwa mendidik mencakup pembinaan ruhani dan emosional, termasuk dalam mendampingi anak-anak yang terluka karena kondisi rumah tangga.

Dalam praktiknya, Menurut Dr. Zakiah Daradjat, guru yang memahami kondisi psikologis peserta didik akan mampu memfasilitasi pemulihan emosi melalui pendekatan yang manusiawi dan islami, seperti dengan nasihat lembut, bimbingan konseling spiritual, atau sekadar menjadi tempat anak mencurahkan perasaannya (PURNOMO, 2024). Dalam QS. Al-Ma'idah: 2, Allah SWT berfirman: "وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ...الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ" *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."* Ayat ini mendukung pentingnya kolaborasi dalam mendampingi anak-anak yang membutuhkan dukungan, termasuk dari para guru yang bertugas di lingkungan pendidikan formal (Sabrina et al., 2024).

## b. Sekolah Sebagai Ruang Aman Dan Stabil Bagi Anak Korban Perceraian

Sekolah berfungsi bukan hanya sebagai tempat belajar formal, tetapi sebagai ruang aman dan stabil bagi anak korban perceraian (Fatmawati & Kasmianti, 2022). Ketika rumah kehilangan keseimbangan emosional dan spiritual, sekolah bisa menjadi tempat anak menemukan kembali ritme kehidupan yang teratur. Lingkungan sekolah yang mendukung — dengan guru yang peduli, teman sebaya yang positif, serta aturan yang adil — dapat memberi rasa keterikatan dan struktur yang sangat dibutuhkan anak dalam masa krisis.

Dalam pandangan psikologi pendidikan Islam, anak membutuhkan lingkungan yang menumbuhkan ketenangan (sakīnah), kasih sayang (mawaddah), dan bimbingan moral (tarbiyah) (SUPRIYADI, 2023). Prinsip ini selaras dengan QS. Al-Hujurat: 10: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..." "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...*" Ayat ini menekankan bahwa komunitas Muslim — termasuk dalam konteks sekolah — wajib membangun rasa kebersamaan, kepedulian, dan dukungan sosial bagi anggotanya, terutama yang rentan seperti anak korban perceraian.

## c. Konseling Berbasis Islam Sebagai Terapi Spiritual Dan Mental

Konseling berbasis Islam berperan penting sebagai terapi spiritual dan mental bagi anak-anak korban perceraian (Dewi & Lubis, 2024). Dalam situasi ketika anak mengalami kebingungan, kesedihan mendalam, atau kehilangan arah akibat perpisahan orang tua, pendekatan konseling Islami mampu mengembalikan ketenangan batin dan keyakinan pada takdir Allah. Berbeda dengan konseling konvensional, konseling Islami mengintegrasikan aspek ruhani, seperti tauhid, sabar, syukur, dan tawakal, dalam proses penyembuhan psikologis (Mursalin, 2024).

Hal ini penting karena banyak luka emosional anak tidak cukup disembuhkan hanya dengan pendekatan rasional, tetapi membutuhkan penerimaan spiritual. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd: 28: "أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" "*Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.*" Ayat ini menjadi landasan bahwa ketenangan jiwa sejati hanya bisa dicapai dengan mendekati diri kepada Allah, termasuk dalam proses konseling untuk anak yang terluka secara emosional. Menurut Prof. Zakiah Daradjat, pendekatan kejiwaan dalam pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan dimensi ruhani, karena di sanalah letak penyembuhan sejati (Nahar, 2021). Maka,

konseling Islami bukan hanya bentuk pertolongan, tetapi proses pemulihan keimanan dan kemanusiaan anak.

#### **d. Orang Tua Tetap Menjaga Komunikasi Positif Meski Telah Bercerai**

Orang tua tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga komunikasi yang positif demi kepentingan anak (Rosyad, 2025). Perceraian tidak serta-merta menghapus kewajiban sebagai ayah dan ibu. Justru pada saat inilah anak sangat membutuhkan komunikasi yang sehat dan konstruktif dari kedua orang tuanya agar tetap merasa dicintai, tidak diabaikan, dan tidak terjebak dalam konflik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 231: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma’ruf)...”* Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak mulia tetap harus dijaga dalam setiap interaksi, termasuk dengan mantan pasangan, demi kemaslahatan anak-anak.

Dalam perspektif psikologi pendidikan Islam, komunikasi positif antara orang tua menjadi jembatan penting dalam membentuk stabilitas emosional anak. (Rosyad, 2025) Anak yang melihat kedua orang tuanya tetap berkomunikasi dengan baik, saling menghargai, dan bekerja sama dalam hal pendidikan dan pengasuhan, akan tumbuh dengan kepribadian yang lebih tenang dan matang.

## **KESIMPULAN**

Perceraian bukan hanya peristiwa hukum, tetapi tragedi psikologis, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan psikologi pendidikan Islam sangat penting untuk menjaga agar anak tetap berkembang secara utuh dalam aspek spiritual, emosional, dan akademik (Rosyad, 2025). Perlu kerja sama antara orang tua, guru, dan masyarakat untuk menjadi pendamping yang bijaksana dan peduli.

Dalam konteks pendidikan Islam, anak adalah amanah dan fitrah yang harus dijaga dan diarahkan dengan penuh kasih sayang, apapun kondisi keluarganya. Perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk terputusnya perhatian terhadap kebutuhan emosional, moral, dan intelektual anak (Semman, 2025). Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam seperti sabar, tawakal, saling menasihati, serta mendidik dengan hikmah harus terus diterapkan. Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, anak-anak yang

terdampak perceraian tetap memiliki peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia, dan berdaya saing di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2024). Integrasi Konsep Fitrah dan Teori Tabula Rasa dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. *Iftitiah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 37–49.
- Abidin, M. Z. (2025). PEMENUHAN KEBUTUHAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA RASULULLAH PRESFEKTIF AL-QURAN DAN HADIST. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 94–107.
- AISAH, T. R. I. L. (2024). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERDAMPAK BAGI ANAK-ANAK (Studi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Akip, M. (2024). *Pendidikan agama islam*. Penerbit Adab.
- Annisa, S. W., Salsabila, A. A., & Mahmud, A. M. (2024). Perkembangan Emosional Remaja Broken Home. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 709–726.
- Asmani, J. M. (n.d.). *Keluarga Maslahab: Kiat Membangun Keluarga Sehat, Akan Kuat, Keluarga Selamat*. DIVA PRESS.
- Astuti, A. E. E., & Nur, H. (2025). Resiliensi Sebagai Mekanisme Bertahan Anak dalam Dinamika Keluarga yang Tidak Harmonis: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(02), 33–42.
- Burhanudin, R. (2025). *Kesehatan mental*. Alineaku.
- Dewi, S. N., & Lubis, S. A. (2024). Peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi emosi negatif anak broken home dengan teknik modelling dan konseling Islami. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(1), 19–27.
- Dhamara, D. (2025). *Peran Komunikasi Orang Tua Dalam Mengembangkan Akhlak Anak Usia (9-13 Tahun) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Fatihin, M. K., Haris, Y. S., & Hatta, J. (2024). Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isra Ayat 32 dan Al-Hujurat Ayat 13. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 207–230.
- Fatmawati, F., & Kasmianti, K. (2022). *Dampak Perceraian Bagi Pendidikan Anak Persfektif Pendidikan Islam*. Rumah Kreatif Wadas Kelir.
- Fauzi, R. (n.d.). *Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Hadis*. FU.
- Harahap, N. (2024). *Anak korban perverraian yang diasuh oleh ayah di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (studi kasus 2 keluarga cerai bidup)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Herdiyana, R., Lestari, R., & Bahrum, M. (2023). Psikologi Perkembangan Sosial terhadap Emosional pada Anak Usia Dini. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 23–30.

- Hunaidah, H., Fadllurrahman, F., & Warohmah, M. (2024). *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual: Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hunawa, R. (2018). Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa'[4]: 34). *Potret Pemikiran*, 22(1).
- HUSNA, M. (2024). *MAKNA QAWWAAMUUNA DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Indonesia, S. (2022). Badan Pusat Statistik (BPS), the Central Bureau of Statistics. *Jakarta, Indonesia*.
- Izzati, N. R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62–81.
- Karwati, L., Ajizah, N., Tsuraya, G., & Muhajir, F. Q. (2024). *Pendidikan keluarga*. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Khairati, I. (2024). *DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP KUALITAS DAN KONTINUITAS CARA BELAJAR ANAK DI DESA KAJAI SUNGAI ROTAN KOTA PARLAMAN*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Masruhim, A., & Sjamsir, H. (2025). *Model Manajemen Pembelajaran Rabbani: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Peningkatan Karakter Mahasiswa*. Indonesia Emas Group.
- Muali, C., & Fatmawati, S. (2022). Peran orang tua meningkatkan kecerdasan emosional anak; analisis faktor dan strategi dalam perspektif islam. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 3(2), 85–100.
- Mursalim, M. (2024). Pendekatan Tasawuf Dan Psikoterapi Perspektif Islam. *CONS-IEDU*, 4(1), 77–90.
- Nahar, S. (2021). *Gugusan Ide-Ide Pendidikan Islam Kb. Hasyim Asy'ari*. Penerbit Adab.
- Natalia, L. E., & Vidya, A. (2024). *Dunia Remaja: Permasalahan dan Solusinya*. Ananta Vidya.
- NURDIANSYAH, N. M. (n.d.). *Budaya Sekolah dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik (Studi di SMK Negeri 4 Tangerang)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Nurmala, P. (2025). *Pola Nafkah Pendidikan Anak pada Perceraian di Luar Pengadilan (Studi di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- PURNOMO, E. D. I. (2024). *INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KURIKULUM MARDEKA BELAJAR DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SE-KABUPATEN BENGKALIS*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Rahmadhana, S., & Ahmad, E. H. K. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(4), 16.
- Retnoningtias, D. W., Palupi, T. N., Hardika, I. R., Anisah, L., Jauhari, D. R., Nugroho, R. S., Dewi, N. N. A. I., Fauziah, L. H., Fitri, Z., & Galugu, N. S. (2024). *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA.
- Rosyad, R. (2025). *Psikologi pendidikan islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Saadah, M. (2022). *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban* (Vol. 1). Academia Publication.
- Sabrina, M., Hairani, M., & Syahril, S. (2024). Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Antara Guru dan Orang Tua dalam Mendukung Kemajuan Belajar Siswa di Sekolah Dasar. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(2), 55–67.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab orangtua atas nafkah anak pasca perceraian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(01), 34–56.
- Saputra, A., & Lubis, S. A. (2025). Transformasi Pendidikan Islam Berbasis Kesehatan Mental Holistik. *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 1(4), 78–93.
- Semman, M. (2025). PERTIMBANGAN PSIKOLOGIS DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), 33–44.
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi ilmiah tentang perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218–230.
- SHIHAB, K. M. P. Q., & INDAHSAARI, E. (n.d.). *UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI DI DESA PUNTIK DORO KECAMATAN PLAOSAN*.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185.
- Siswan, H., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan Aturan Pidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru: Studi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 726–742.
- SUPRIYADI, A. P. (2023). *POLA KOMUNIKASI ISTRI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Anggota DPRD Perempuan Di Kabupaten Pesawaran)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Tarmulo, R. S. (2024). *Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)*. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga.